

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan syari'at Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syari'at Islam telah mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, baik dengan Allah maupun muamalah dengan manusia. Begitu juga dengan masalah pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dimana-mana di seluruh pelosok bumi, termasuk di tempat paling jauh, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami isteri. Apabila kita mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga<sup>1</sup>.

Terjadinya wanita hamil diluar nikah dilarang oleh agama. Perzinaan terjadi karena pergaulan bebas dan lemah/rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan<sup>2</sup>.

Di Indonesia perbuatan zinatermasuk perbuatan yang merusak norma-norma asusila di masyarakat. Perbuatan zina dilakukan oleh kaum muda-mudi

---

<sup>1</sup>Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, ( Bandung : Pustaka Hidayah, 2001 ), h.13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.4,h.128.

yang sedang dimabuk asmara, terutama orangtua dari salah satu pihak atau kedua-duanya tidak menyetujui hubungan mereka dikarenakan berbagai hal, baik itu karena faktor usia mereka yang masih dibawah umur untuk menikah ataupun ketidakinginan orangtua memiliki suami atau isteri dari anaknya ataupun karena adat setempat yang melarang hubungan mereka sampai kepelaminan.

Hadits yang berkaitan dengan penegasan bahwa perzinaan merupakan dosa besar yang pelakunya boleh hukuman mati. dapat dilihat dalam hadits riwayat jama'ah.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya : “*Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang mengakui tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang pernah kawin melakukan perzinaan, orang yang menghilangkan nyawa (orang lain), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad), (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)*<sup>3</sup>.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan definisi iddah, macam-macam iddah.

Sebenarnya masalah ‘iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam nassal-Qur’an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika ‘iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka ‘iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian

<sup>3</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.47.

secara cermat. Bagaimanapun 'iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti *syah* atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu 'iddah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama<sup>4</sup>.

Iddah berasal dari kata yang berarti menghitung. Maksudnya: perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Iddah menurut hukum Islam adalah masa yang harus dilalui oleh seorang wanita karena perpisahan dengan suaminya. Baik itu bercerai ataupun ditinggal mati suaminya<sup>5</sup>.

Iddah disebut juga "ketentuan". Maksudnya ialah, waktu menunggu bagi bekas isteri yang telah dicerai oleh bekas suaminya, pada waktu itu bekas isteri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Hukum menunggu bagi bekas isteri yang telah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia itu adalah kewajiban lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas isteri yang dicerai<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983 ), h. 231.

<sup>5</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002),Cet.1,h.24.

<sup>6</sup>Kamal Muchtar,*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bulan Bintang,1993),Cet.3,h.229.



Hal iddah ini juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Qais, “beriddahlah kamu dirumah Ibnu Ummi Maktum”<sup>8</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti iddah wanita hamil akibat zina, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Iddah Wanita Hamil Akibat Zina Perspektif Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada **“Iddah Wanita Hamil Akibat Zina Perspektif Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal”**.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pendapat imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina?
2. Apa yang menjadi dasar istimbat hukum imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina?
3. Bagaimana analisa istimbat hukum pandangan imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina menurut perspektif fiqh muqarrin?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>8</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Jilid 4, h. 1.

## 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar istimbat hukum imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa istimbat hukum pandangan imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengenai iddah wanita hamil akibat zina menurut perspektif fiqh muqarrin.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana S1 pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum islam khususnya mengenai iddah wanita hamil akibat zina, studi komperatif antara pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam khususnya. Terutama yang berkaitan dengan norma-norma agama.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

perpustakaan, baik dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang bisa menunjang suatu penelitian ilmiah<sup>9</sup>.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Data *primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*<sup>10</sup>. data primer bersumber dari kitab-kitab karya kedua ulama tersebut, yaitu kitab karangan Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi' i kitab *Al-Umm*, dan kitab karangan Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam kitab *Al-Mughni*.
- b. Data *sekunder* adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian<sup>11</sup>. data ini didapat dari sumber kedua atau melalui perantaraan orang. data ini bersumber dari kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- c. Data *tersier* adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Seperti *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ensiklopedi Islam*, dan beberapa buku lain yang menunjang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>9</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h.95.

<sup>10</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2011), h.31.

<sup>11</sup>*ibid.*

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan pendapat-pendapat ulama' dan dalil yang mereka gunakan mengenai iddah wanita hamil akibat zina.
- c. Langkah selanjutnya adalah menela'ah pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi' dan Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal tentang *kredibilitas* mereka terhadap suatu dalil. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang iddah wanita hamil akibat zina.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang disajikan penulis menggunakan metode analisa data komparatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian membandingkan pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Idris dan Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal mengenai masalah baik dari segi hukum maupun dalil yang digunakan. kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Induktif

Yaitu cara penyusunan/penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah

yang umum<sup>12</sup>. Melalui metode ini, penulis memaparkan data dan pendapat, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbalyang bersifat khusus dan kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Yaitu cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus. Melalui metode ini, penulis menganalisa data dari pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal mengenai dasar hukum iddah wanita hamil akibat zina yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komperatif

Yaitu dengan mengadakan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat<sup>13</sup>.

Melalui metode ini, penulis membandingkan pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Abu 'Abdilah Ahmad bin Hanbal, baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan. Kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.34.

<sup>13</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.98.

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Bab ini memberikan gambaran umum tentang biografi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Abu 'Abdillah Muhammad bin Hanbal, ikhtilaf ulama, metode penyelesaian.
- BAB III** Merupakan tinjauan umum tentang iddah, pengertian iddah dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, kewajiban wanita dalam masa iddah, hak wanita selama masa iddah, dan hikmah disyari'atkannya iddah.
- BAB IV** Merupakan analisis pendapat Imam Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal, dasar istimbat hukum imam Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal, analisa istimbat hukum menurut fiqih muqarrin terhadap pandangan Imam Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal tentang iddah wanita hamil akibat zina.
- BAB V** Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> UIN SUSKA RIAU, *buku panduan skripsi*